

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Penyelenggara

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GRESIK

Alamat Yayasan

Jalan Raya Permata No. 7 Graha Bunder Asri
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Penanggungjawab

Ir. DODIK PRIYAMBADA

(Ketua Yayasan)

Nama Lembaga

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH 13

Alamat

Komplek Masjid Al-Ikhlash No. 13 RT 014 RW
004 Desa Campurejo Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik

Penanggungjawab

NURUL WAKHIDATUL UMMAH, S.Kom.

(Kepala Sekolah)

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan izin dengan ketentuan/syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.
- b. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat mengajukan Izin Operasional Pendidikan Dasar sebelum masa berlakunya habis.

KEEMPAT

- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- b. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: **Gresik**

Pada tanggal

: **22 NOV 2017**

a.n. **BUPATI GRESIK**

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19810504 198003 1 001

TEMBUSAN :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

GRESIK

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 13 CAMPUREJO NOMOR : 503.2.17/10/437.74/2017

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Satuan Pendidikan Dasar **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 13** Nomor 06/V.4.AU/F/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang beralamat di Komplek Masjid Al-Ikhlah No. 13 RT 014 RW 004 Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
10. Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.88.AH.01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 ;
11. Berita Acara Rapat Tim Pokja Perizinan Pendidikan Dasar tanggal 03 November 2017.

MEMUTUSKAN....